



**SALINAN**

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi terhadap penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat \(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950\) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15\) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744\) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010\)](#);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851\)](#);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

13. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor );
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat..
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non izin adalah bentuk persetujuan dari pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Keberatan adalah upaya yang dilakukan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum terhadap perizinan yang memberatkan atau merugikan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PTSP:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah Provinsi terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. urusan pemerintahan konkuren Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur.

### Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas pemberian izin dan non izin.

### Pasal 6

Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi pemberian kemudahan pelayanan dan fasilitas informasi.

## BAB III

### PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatangananannya.

- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

#### BAB IV

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Penerbitan Perizinan

##### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menerbitkan perizinan yang terdiri atas izin dan non izin.
- (2) Ketentuan mengenai jenis izin dan non izin diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Pasal 10

- (1) Dalam proses penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis secara obyektif dan mandiri mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis meliputi aparatur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, dan kelembagaan terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penerbitan perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Proses Pelayanan

##### Pasal 11

- (1) Proses pelayanan perizinan pada Dinas dilaksanakan melalui:
  - a. pendaftaran permohonan;
  - b. verifikasi dokumen permohonan;
  - c. pengolahan; dan
  - d. penerbitan, penolakan, atau penangguhan;
  - e. pembayaran retribusi dalam hal dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pendokumentasian.

- (2) Proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perizinan baru, perpanjangan, perubahan, pencabutan, dan pembatalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelayanan perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar penerbitan perizinan, dan/atau fakta baru terhadap subyek atau obyek perizinan.

#### Pasal 13

- (1) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan pemegang perizinan, hasil evaluasi Dinas, dan/atau usulan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 14

- (1) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat cacat dalam wewenang, prosedur, dan/atau substansi.
- (2) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Gubernur, Kepala Dinas, atau putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan perizinan oleh Gubernur dan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan perizinan oleh Kepala Dinas dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

### Bagian Ketiga

#### Waktu Penyelesaian

#### Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan perizinan secara tepat waktu.
- (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat

#### Biaya Pelayanan

#### Pasal 16

Proses pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya.

## Bagian Kelima

### Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan.

#### Pasal 18

- (1) Dinas menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Standar operasional prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Keenam

### Penundaan Pelaksanaan Perizinan

#### Pasal 19

- (1) Keputusan perizinan yang telah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. konflik sosial.
- (2) Penundaan keputusan perizinan dapat dilakukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### NONPERIZINAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan nonperizinan dalam rangka menunjang pelaksanaan penanaman modal dan perizinan di Daerah Provinsi.
- (2) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian kemudahan pelayanan dan fasilitas informasi.
- (3) Pemberian kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk fasilitasi penanaman modal.

#### Pasal 21

- (1) Fasilitasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilaksanakan melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
- a. jenis pelayanan yang disediakan;
  - b. syarat, prosedur, biaya, dan waktu;
  - c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dan warga masyarakat; dan
  - d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braille*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta dapat disajikan secara manual ataupun elektronik.

#### Pasal 22

- (1) Dinas wajib memberikan akses informasi kepada pihak masyarakat mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan dan pelayanan nonperizinan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), dalam hal data atau dokumen termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.

#### Pasal 23

Dinas menyelenggarakan sistem informasi PTSP secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat.

### BAB VI

#### PENGADUAN

#### Pasal 24

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan PTSP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan PTSP ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### GUGATAN

#### Pasal 25

- (1) Pihak pemegang perizinan dapat mengajukan gugatan atas keputusan perizinan atau keputusan banding administrasi.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Dinas wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (5) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### INSENTIF PEGAWAI

#### Pasal 27

- (1) Pegawai yang ditugaskan dalam PTSP pada Dinas dapat diberi tunjangan khusus atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 28

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan PTSP.

### Pasal 29

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan PTSP.

### Pasal 30

Pengawasan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Pengendalian penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan dalam bentuk supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PTSP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### PELAPORAN

#### Pasal 33

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan PTSP setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 34

Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan PTSP dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### LARANGAN

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggara dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan.

- (2) Penyelenggara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai perizinan di Daerah Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Pelayanan publik menurut Undang-Undang 25 Tahun 2009 diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, maka kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi salah satu indikator dari kualitas Pemerintahan Daerah.

Pelayanan perizinan dan nonperizinan merupakan bentuk tindakan administratif pemerintah sebagai wujud dari pelayanan administratif. Salah satu bentuk reformasi pelayanan publik antara lain penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Sistem yang dikembangkan dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu yaitu cara proses perizinan secara bersama-sama dengan penyedia layanan lain mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu maka adanya kepastian dalam standar, biaya, dan waktu.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dalam program perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu. Untuk melaksanakan tata kelola pelayanan terpadu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu baik perizinan dan non perizinan, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan pembentukan susunan dan perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan

pemerintahan. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 perlu dilakukan peninjauan kembali untuk diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 juga masih terdapat perizinan yang masih ditandatangani langsung oleh Gubernur, yakni adanya pemilahan jenis perizinan strategis dan non strategis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 semua perizinan dan non perizinan didelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “ekonomis” adalah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pendelegasian atau pelimpahan wewenang” adalah penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau atau penugasan dari instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar

dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “aksesibilitas” adalah Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Dinas merupakan pelaksanaan dari pembentukan Dinas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas harus memenuhi standar pelayanan, dalam arti berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Ayat (2)

Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam pelayanan publik, ditetapkan batas waktu proses penyelesaian perizinan. Batas waktu tersebut di satu sisi merupakan hak masyarakat, dan di sisi lain merupakan kewajiban Dinas untuk melaksanakan pelayanan dengan cepat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan proses pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya bahwa dalam proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas tidak dipungut biaya apapun kecuali kewajiban pembayaran pajak dan retribusi timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan bagi objek pajak dan retribusi. Pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi dilakukan oleh pemohon perizinan yang disetorkan ke Kas Negara dan/atau Kas Daerah untuk jenis perizinan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)

Pengelolaan pengaduan paling kurang harus memuat:

1. identitas pengadu;
2. prosedur pengelolaan pengaduan;
3. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
4. prioritas penyelesaian pengaduan;
5. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
6. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
7. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan
9. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan

10.pencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Masyarakat dapat menggugat Dinas melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

Dalam hal Dinas melakukan perbuatan melawan hukum, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan tersebut tidak menghapus kewajiban Dinas untuk melaksanakan keputusan Ombudsman.

Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 26

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Cukup jelas

##### Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 27

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas